



**PUTUSAN**

**Nomor 261/Pdt.G/2024/PA.AGM**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA ARGA MAKMUR**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK XXX, tempat tanggal lahir Limas Jaya, 24 Juli 1998, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di RT031,RW009, xxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Agil Al Munawar, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Ahmad Agil AlxMunawar, S.H., dan Rekan yang beralamat di Jl. KH. Ahmad Dahlan, Nomor 10, RT.09, RW.09, Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Kota Arga Makmur, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxxx, dengan domisili elektronik pada email: [kantorhukumagil@gmail.com](mailto:kantorhukumagil@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 02 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 188/SK/261/Pdt.G/2024, tanggal 06 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK XXX, tempat tanggal lahir Tanjung Anom, 01 Januari 1992, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di xxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

**Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 261/Pdt.G/2024/PA.AGM**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

### Gugatan Penggugat

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Mei 2024 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur, Nomor 261/Pdt.G/2024/PA.AGM tanggal 06 Mei 2024, dengan dalilxdalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu, 26 Desember 2018, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketahun, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, sebagaimana hal tersebut tercantum dalam Akta Nikah Nomor : BUKU NIKAH, tertanggal 08 Februari 2019, pada saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus Perawan dan Jejaka;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di RT 031, RW 009, Desa xxx xxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, sampai dengan berpisah;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (Ba'da Dukhul), dan sudah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama;

**ANAK**, NIK 1703085012190001, Anak pertama, Perempuan, Tempat tanggal lahir, xxxxxxxx Utara, 10 Desember 2019, Pendidikan belum sekolah;

Dan sekarang anak tersebut berada dibawah asuhan dari Penggugat;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekira pada akhir tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah yang disebabkan oleh:

a. Tergugat yang memiliki sifat egois dan keras kepala, Setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Tergugat sering berkata kasar yang menyakiti hati Penggugat;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 261/Pdt.G/2024/PA.AGM



- b. Setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat yang malas bekerja, sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga selalu dibantu oleh orang tua Penggugat;
  - c. Sering terjadi pertengkaran dikarenakan Tergugat selalu melarang Penggugat menggunakan uang untuk membeli susu untuk anak, dan apabila Penggugat ketahuan membeli susu untuk anak, Tergugat selalu marah, sehingga untuk membeli susu anak selalu dibeli oleh orang tua Penggugat;
  - d. Sering terjadi pertengkaran dikarenakan Tergugat selalu menyuruh Penggugat untuk memberikan anak Air Nasi Sebagai pengganti susu anak;
  - e. Terjadi pertengkaran dikarenakan Tergugat yang malas bekerja, dan Terjadi pertengkaran hebat dikarenakan ketika Penggugat meminta izin kepada Tergugat untuk mencari Pekerjaan Tergugat selalu marah dan melarang Penggugat untuk mencari pekerjaan;
  - f. Selama Tergugat pergi meninggalkan Tergugat dan anak, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah termasuk nafkah untuk anak;
5. Bahwa sekira pada awal tahun 2021 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah saudara Tergugat di Desa xxx xxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, sedangkan Penggugat tetap tinggal dirumah orang tua Penggugat di RT 031, RW 009, Desa xxx xxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dan hal tersebut telah berlangsung lebih kurang selama 3 tahun;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa akibat dari tindakan Tergugat tersebut, Penggugat berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi lebih baik bercerai saja;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa tujuan pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan/kesengsaraan bagi Penggugat;
9. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur (4 tahun), maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalilxdalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat **TERGUGAT**, terhadap Penggugat **PENGUGAT**;
3. Menetapkan anak yang bernama **ANAK**, NIK 1703085012190001, Anak pertama, Perempuan, Tempat tanggal lahir, xxxxxxxx Utara, 10 Desember 2019, Pendidikan belum sekolah, Umur **(4 Tahun)**, berada di bawah pemeliharaan (hadhonah) Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadilxadilnya (ex aequo et bono);

## Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dengan didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 261/Pdt.G/2024/PA.AGM yang

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 261/Pdt.G/2024/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

## Kelengkapan Kuasa Hukum

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan surat kuasa khusus tanggal 02 Mei 2024, fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya;

## Upaya Damai oleh Majelis Hakim

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

## Mediasi

Bahwa, perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

## Pembacaan Gugatan

Bahwa Majelis Hakim memulai pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

## Jawaban Tergugat

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

## Acara Pembuktian Penggugat

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan buktibukti berupa:

### A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor Induk Kependudukan XXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah *dixnazzegeben* dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (kode bukti P.1);

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 261/Pdt.G/2024/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Ketahun xxxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxxxxxx, tanggal 08 Februari 2019. Bukti surat tersebut telah *dixnazzegelen* dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (kode bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK, Nomor XXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah *dixnazzegelen* dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (kode bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor XXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah *dixnazzegelen* dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (kode bukti P.4);

## B. Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SLTP, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA., di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 08 Februari 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama XXX;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2020 rumah tangga mereka mulai goyah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat secara langsung sebanyak satu kali;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar dikarenakan Tergugat sering melakukan kekerasan

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 261/Pdt.G/2024/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





secara verbal kepada Penggugat, Tergugat malas bekerja dan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 tahun yang lalu dan sudah tidak pernah menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memperdulikan tanggung jawabnya terhadap Anak Penggugat dan Tergugat, Anak selalu dalam pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;
- Bahwa telah ada upaya dari keluarga dan saksi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

**2. Wulandari binti Suratijo**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 08 Februari 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama XXXX;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2020 rumah tangga mereka mulai goyah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat secara langsung;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar dikarenakan Tergugat sering melakukan kekerasan secara verbal kepada Penggugat, Tergugat malas bekerja dan



Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 tahun yang lalu dan sudah tidak pernah menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memperdulikan tanggung jawabnya terhadap Anak Penggugat dan Tergugat, Anak selalu dalam pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;
- Bahwa telah ada upaya dari keluarga dan saksi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

### **Acara Pembuktian Cukup**

Bahwa atas keterangan para saksi *a quo*, Penggugat menyatakan menerima keterangan mereka, mencukupkan buktixbuktinya;

### **Kesimpulan Penggugat**

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

### **Pemeriksaan Selesai**

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

### **Kehadiran Para Pihak**

Menimbang, bahwa bahwa Penggugat dengan didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan sedangkan ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 261/Pdt.G/2024/PA.AGM yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata tidak datangnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

### **Kuasa Hukum Penggugat**

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 261/Pdt.G/2024/PA.AGM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa Penggugat, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isi surat kuasa berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, maka Majelis Hakim menyatakan surat kuasa Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBg., *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 *juncto* Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *juncto* Pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga Kuasa Hukum Penggugat diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan Penggugat dalam perkara ini;

## **Legal Standing**

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang beragama Islam dan telah menikah secara sah dan resmi, maka Penggugat sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan (*persona standi in judicio*) mempunyai *legal standing* dalam perkara ini, berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan Akta Nikah;

## **Pemeriksaan Secara Verstek**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg., patut dinyatakan Tergugat tidak hadir ke persidangan dan perkara *a quo* diperiksa dengan acara verstek, tanpa kehadiran Tergugat;

## **Upaya Damai dan Mediasi**

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui Mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena Tergugat tidak pernah hadir di

**Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 261/Pdt.G/2024/PA.AGM**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar, rukun kembali dengan Tergugat dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;

## Pemeriksaan Perkara Secara Elektronik

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Persidangan (SIP) oleh Kuasa Hukum Penggugat sebagai pengguna terdaftar maka berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik perkara *a quo* disidangkan secara elektronik;

## Kompetensi Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam sebagaimana keterangan Penggugat dalam surat gugatannya, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, relaas panggilan dan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang menerangkan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Arga Makmur, maka secara relatif perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Arga Makmur untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

## Dalam Pokok Gugatan

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 261/Pdt.G/2024/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus disebabkan sebagaimana dalil gugatan Penggugat sehingga Penggugat memohon kepada pengadilan untuk diceraikan dari Tergugat;

## Jawaban Tergugat

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar, maka secara yuridis formal Tergugat dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan. Hal ini telah sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Ahkamul Qur'an III: 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang menyatakan sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو  
ظالم لاحق له

Artinya : *Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya.*

## Tahap Konstatir

### (Analisis Pembuktian)

Menimbang, bahwa meskipun perkara *a quo* diperiksa secara verstek, tetapi berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg., gugatan yang diperiksa secara verstek hanya dapat dikabulkan apabila memiliki dasar dan alasan hukum *Juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 angka 3 pada rumusan kamar agama "pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian" dan guna menghindari penyelundupan hukum dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim tetap memberikan beban pembuktian kepada Penggugat (*vide* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mengajukan bantahan dan dipandang telah mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat, sehingga *quod est* Pasal 311 RBg., pengakuan adalah alat bukti yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan menentukan (*beslissende bewijskracht*), maka sepanjang

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 261/Pdt.G/2024/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posita gugatan Penggugat tentang hubungan suami istri Penggugat dan Tergugat, jumlah keturunan dan tempat tinggal setelah menikah, dipandang sebagai posita gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat, sehingga dalam hal ini tidak perlu lagi dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.4 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi kartu tanda penduduk dan fotokopi kutipan akta nikah, alat bukti tersebut telah bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) RBg., *juncto* pasal 3 ayat (1) huruf b, pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai bahwa bea meterai dikenakan atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan dengan nilai meterai tempel dokumen Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi kartu tanda penduduk, bukti tersebut menurut ketentuan Pasal 285 RBg., *juncto* pasal 1868 KUH Perdata adalah tergolong sebagai akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti mengenai identitas Penggugat dan Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi kutipan akta nikah, bukti tersebut menurut ketentuan Pasal 285 RBg., *juncto* pasal 1868 KUH Perdata adalah tergolong sebagai akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 08 Februari 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu

**Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 261/Pdt.G/2024/PA.AGM**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg., *Jis* Pasal 1870 KUHPerdara telah membuktikan bahwa Penggugat terbukti masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan Tergugat yang menikah, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, selain itu berdasarkan bukti P.2 telah terbukti pula bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi kutipan akta kelahiran anak dan fotokopi kartu keluarga, bukti tersebut menurut ketentuan Pasal 285 RBg., *juncto* pasal 1870 KUH Perdata adalah tergolong sebagai akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak yang bernama XXX, Perempuan, NIK XXX, Tempat tanggal lahir, xxxxxxxx Utara, 10 Desember 2019;

Menimbang, bahwa saksisaksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172, 174 dan 175 RBg., yakni saksi tersebut di atas umur 15 tahun, bukan kelompok yang dilarang memberikan kesaksian, disumpah terlebih dahulu lalu memberikan keterangan di persidangan satu demi satu dan identitasnya jelas serta telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan (2) serta Pasal 309 RBg., yakni saksisaksi tersebut menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami, diketahui alasan-alasan pengetahuannya, bukan merupakan pendapat dan keterangan saksisaksi tersebut saling bersesuaian dengan memperhatikan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;

## Tahap Kualifisir

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis buktixbukti diatas dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 261/Pdt.G/2024/PA.AGM





1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah sejak tanggal 08 Februari 2019;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki seorang anak bernama ANAK, Perempuan, NIK XXX, Tempat Tanggal Lahir 10 Desember 2019;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan secara verbal kepada Penggugat, Tergugat malas bekerja dan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 3 tahun yang lalu dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi, antara Penggugat dengan Tergugat juga sudah tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga tidak ada lagi harapan untuk dipertahankan (*onheel baar tweespalt*);
7. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini berusia 5 tahun dan masih sangat membutuhkan kasih sayang dari Penggugat selaku ibu kandungnya;

#### **Tahap Konstituir**

##### ***Petitum 1: Mengabulkan gugatan Penggugat***

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, maka Majelis Hakim akan pertimbangan kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

##### ***Petitum 2: Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)***

*Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 261/Pdt.G/2024/PA.AGM*





Menimbang, bahwa pada petitem 2 (dua) pokok gugatan Penggugat memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana yang telah terurai dalam posita, maka dalam hal ini akan dipertimbangkan sebagai berikut;

**Pertimbangan Perceraian secara Syar'i**

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim merasa perlu untuk mengutip dalil syar'i, sebagai berikut:

1. Q.S. Surat ArxRum, ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tandaxtanda kekuasaaxNya ialah dia menciptakan untukmu istrixistri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanxNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benarxbenar terdapat tandaxtanda bagi kaum yang berfikir

Menimbang, bahwa tujuan hakiki pernikahan adalah untuk mewujudkan ketentraman (*sakinah*), hubungan yang saling mencintai (*mawaddah*) dan menyayangi (*rahmah*) antara suami istri, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berubah menjadi tempat yang tidak lagi memberikan kedamaian bagi pasangan suami istri dalam waktu yang berjalan secara terus menerus sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21 telah tidak terwujud;

2. Pendapat ulama dalam Kitab *alxAhwâl alxSyakhshiyah*, karangan Muhammad Abu Zahrah, halaman 361, sebagai berikut:

إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بما لا يستطيع معه دوام  
العشرة بين أمثالها ومن هما في طبقتهما يجوز لها أن تطلب  
من القاضي التفريق بينها وبينه فإذا اثبتت دعواها وعجز  
القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلاقه بآئنة



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Apabila seorang istri menggugat atas tindakan aniaya suami baik berupa ucapan maupun tindakan yang menyebabkan tidak sanggup untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan suaminya, maka istri boleh menggugat kepada hakim agar diceraikan dari suaminya, apabila gugatan terbukti dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim menceraikan keduanya dengan talak ba'in;

3. Bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya, sedangkan menolak mafsadat lebih utama daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qaidah Fiqhiyah;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan."

## Pertimbangan Perceraian secara Yuridis

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, perceraian hanya dapat terjadi di hadapan sidang pengadilan (*vide* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam) dan memenuhi alasan-alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum positif perkawinan di Indonesia dan diantaranya *quod est* Pasal 39 ayat (2) beserta penjelasannya poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah, "Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 138K/AG/1995, tanggal 26 Juli 1996, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa "Perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 261/Pdt.G/2024/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) UU No. 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa *“Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa *“Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”*.

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat sering melakukan kekerasan secara verbal kepada Penggugat, Tergugat malas bekerja dan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 tahun yang lalu. Hal ini merupakan indikasi ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dapat menciderai keutuhan rumah tangga mereka, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa menurut rumusan hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama angka (4) sebagaimana termuat dalam Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, *“Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: 1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; 2) Sudah tidak ada komunikasi; 3) Salah satu pihak atau*

**Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 261/Pdt.G/2024/PA.AGM**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; 4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; 5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)";

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah memenuhi indikator-indikator tersebut di atas, sehingga dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah mengalami "broken marriage" atau sudah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, ternyata antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan alasan perceraian tersebut telah diuji dan dibuktikan di hadapan sidang, adapun Majelis Hakim sudah tidak dapat atau mungkin lagi mendamaikan kedua pasangan suami istri tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan yuridis di atas, perkara *a quo* telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, pengadilan dapat mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

## Kesimpulan Mengenai Perceraian

Berdasarkan fakta, pertimbangan dan alasan hukum di atas, Majelis Hakim menyimpulkan sebagai berikut:

1. Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;
2. Dalil gugatan Penggugat terbukti dan beralasan hukum, sehingga gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis talak Tergugat yang akan dijatuhkan terhadap Penggugat, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengutip dalil syar'i yang terdapat di dalam Kitab *al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu*, karangan Wahbah al-Zuhaili, Juz VII, halaman 529, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن؛ لأن الضرر لا يزول إلا به؛  
لأنه إذا كان الطلاق رجعياً تمكن الزوج من مراجعة المرأة في العدة، والعودة  
إلى الضرر

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 261/Pdt.G/2024/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Talak yang dijatuhkan oleh hakim berdasarkan alasan pertengkaran adalah talak ba'in, karena kemudaratannya tidak bisa dihindarkan kecuali dengan menjatuhkan talak. Sebab, apabila jenis talak yang dijatuhkan adalah talak raj'i, maka suami dimungkinkan rujuk kembali kepada istri dan hal tersebut membuka peluang suami kembali menyakiti istrinya;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan dalam keadaan ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa iddah) selama tiga kali suci {sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh)} hari dikarenakan perceraian tersebut ba'da dukhul sebagaimana maksud pasal 151, 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain;

### **Petitum angka 3 (Hak Asuh Anak)**

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan hak asuh anak yang dikumulasikan dengan gugatan cerai, maka berdasarkan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012, Majelis Hakim berpendapat terhadap tuntutan tersebut telah sesuai dengan ketentuan formil sehingga patut untuk diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat terkait dengan hak asuh anak in casu dilatarbelakangi karena anak Penggugat dan Tergugat selalu diasuh oleh Penggugat tanpa campur tangan dari Penggugat, bahkan Penggugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo telah ditemukan fakta mengenai status anak yang disengketakan bernama ANAK, Perempuan, Tempat tanggal lahir, xxxxxxxx Utara, 10 Desember 2019, adalah anak kandung

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 261/Pdt.G/2024/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sehingga menunjukkan kualitas hak Penguat dan Tergugat terhadap pemeliharaan anak tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pengasuhan anak diatur dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan “*Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*”;

Menimbang, bahwa dasar dalam menentukan siapa yang berhak memegang hak asuh terhadap anak tidak semata-mata disandarkan pada pandangan atau argumentasi yuridis semata sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf (a) KHI tersebut di atas, namun harus mempertimbangkan dengan cermat kemashlahatan terbaik bagi perkembangan fisik, psikis, dan psikomotorik anak. Tegasnya, penetapan siapa yang memegang hak asuh anak harus disandarkan pula pada pertimbangan dengan siapa anak tersebut diasuh sehingga haknya untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (*vide* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 13 November 2007);

Menimbang, bahwa dalam Kitab *Syarqowi ala at Tahrir* juz II halaman 352 dinukilkan salah satu hadits Rasulullah SAW yang menetapkan siapa yang berhak mengasuh anak yang masih di bawah umur yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

فيما إذا اجتمعا وتقدم حينئذ أم فأمهاتها وإن علت . فأب فأمهاته وإن علا  
فالأقرب من الحواشي

Artinya: “*Dalam hal pemegang hak hadlanah bersam-sama ada, ketika itu didahulukan ibu dan seterusnya ke atas, kemudian ayah dan seterusnya keatas, baru keluarga dekat menyamping*”;

Menimbang, bahwa mengenai syarat apa yang harus dipenuhi bagi pemegang hak asuh anak (*hadlanah*) dikemukakan dalam Kitab Kifayatul Akhyar Juz II halaman 94 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 261/Pdt.G/2024/PA.AGM





وشرائط الحضانة سبع : العقل والحرية والدين والعفة والأمانة  
والأقامة في بلد المميز والخلو من زوج اختل شرط منها أي السبعة  
في الأم سقطت حضانتها

Artinya: "Syaratxsyarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas hadlanah ada tujuh macam: berakal sehat, merdeka, beragama Islam, sederhana, amanah, tinggal di daerah tertentu dan tidak bersuami baru. Apabila kurang satu diantara syaratxsyarat tersebut gugur hak hadlonah dari tangan ibu";

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan amanah sebagaimana salah satu syarat tersebut di atas dijelaskan dalam Kitab Bajuri Juz II halaman 198 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

العفة والأمانة , فلاحضانة لها

Artinya: "Mempunyai sifat iffah dan amanah (yakni mencegah diri dari halxhal yang tidak halal dan tidak disukai), jadi tidak berhak memelihara bagi perempuan yang fasik, dan sebagian kefasikan ialah meninggalkan sembahyang";

Menimbang, bahwa jika melihat nashxnash tersebut di atas, dapat dipahami bahwa pengasuhan anak dalam hukum Islam tidak hanya terkait pada siapa yang berhak mengasuh si anak, namun juga bagaimana hakxhak dan kepentingan terbaik anak dapat terjamin oleh pemegang hak asuhnya. Pengasuhan anak dalam hukum Islam dapat dikatakan menjangkau halxhal dari sejak anak dalam kandungan hingga ia lahir ke dunia. Daya jangkau ini menunjukkan bahwa hukum Islam menyadari benar arti penting dari kedudukan anak dalam keluarga serta perlunya tata laksana pengasuhan anak agar kelak ia dapat tumbuh kembang dengan baik serta berperan penting dalam pengembangan syiar agama serta pembangunan bangsa dan negara. Anak, dalam tata pikir demikian, merupakan aset bangsa yang harus dijaga sedemikian rupa agar kelak ia dapat berkontribusi positif bagi lingkungan sosialnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada di bawah pengasuhan Penggugat yang nyatanya selama ini Tergugat tidak pernah memberikan tanggung jawabnya berupa nafkah kepada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut, berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai Penggugat dapat membuktikan dalil bahwa terdapat kekhawatiran Penggugat jika suatu saat nanti anak tersebut akan berpindah pengasuhannya dari Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai patut untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan hak asuh seorang anak yang bernama ANAK, Perempuan, Tempat tanggal lahir, XXX, 10 Desember 2019 kepada Penggugat dengan penuh iktikad baik (*to perform in good faith*) sebagaimana dalam diktum putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun hak hadhanah ditetapkan berada di tangan Penggugat, namun hal itu tidak mengurangi hak Tergugat selaku ayah yang mempunyai kekuasaan terhadap anak dalam menentukan arah kebijakan tentang pendidikan dan kesejahteraan anak dan juga dalam mencurahkan kasih sayang selaku bapak kepada anaknya. Oleh sebab itu, Penggugat wajib tetap bermusyawarah dengan Tergugat dalam menentukan arah kebijakan tentang anak, baik mengenai pendidikan, kesehatan, dan perkembangan anak. Penggugat tidak dibenarkan menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dengan anaknya atau menghalangi anaknya bertemu dengan bapak kandungnya sendiri sepanjang hal itu tidak mengganggu bagi kesejahteraan anak. Karena hak pengasuhan anak, bukanlah mempertimbangkan kepentingan Penggugat ataupun kepentingan Tergugat, yang dipertimbangkan adalah kondisi terbaik bagi anak sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dan diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Apabila terbukti secara nyata Penggugat tidak memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak dan terbukti merugikan bagi perkembangan dan pertumbuhan, baik fisik maupun mental anak, maka pengadilan dapat mencabut dan memindahkan hak tersebut kepada Tergugat, sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan angka 4;

**Petitem angka 4 (Biaya Perkara)**

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 261/Pdt.G/2024/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan sehingga berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK, Perempuan, NIK 1703085012190001, berada di bawah asuhan (hadhanah) Penggugat sebagai ibu kandungnya tanpa mengurangi rasa hak dan kewajiban Tergugat sebagai seorang ayah untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anaknya;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqaidah 1445 Hijriah, oleh **Fatkul Mujib, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Rusdi Rizki Lubis, S.Sy., S.H., M.H.**, dan **Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I.**, sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqaidah 1445 Hijriah oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Veby Erdita, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 261/Pdt.G/2024/PA.AGM



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

**Fatkul Mujib, S.H.I., M.H.**  
Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

**Rusdi Rizki Lubis, S.Sy., S.H., M.H.**      **Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I.**  
Panitera Pengganti,

ttd

**Veby Erdita, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya proses	Rp	75.000,00
3.	Biaya panggilan	Rp	60.000,00
4.	Biaya PNBP	Rp	20.000,00
5.	Biaya redaksi	Rp	10.000,00
1.	<u>Biaya materai</u>	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp	205.000,00

(dua ratus lima ribu rupiah)